

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

1. Sejarah Berdirinya Program Bimbingan Pra Nikah Di KUA

Sejarah berdirinya KUA tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan sejarah kerajaan Islam di Indonesia, pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan.⁸⁰

Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu *Huweljk Ordonantie S. 1929 No. 348* dan *S. 1931 No. 467*, *Vorstenlandsche Huweljk Ordonantie S. 1933 No. 98* dan *Huwelij's Ordonantie Buetengewesten S. 1932 No. 482*. Untuk Daerah *Vorstenlanden* dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid.

Kemudian pada masa Pemerintah Pendudukan Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia mendirikan Kantor *Shumubu* (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala *Shumubu* untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren *Tebuireng Jombang* dan pendiri *Jam'iyah Nahdlatul Ulama*. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasyim Asy'ari menyerahkan kepada putranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Sesudah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama.

⁸⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Mejobo_Kudus diakses pada tanggal 7 Agustus 2022, Pukul 12:42 WIB.

Kementerian Agama yang dulu bernama Departemen Agama adalah Departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, maka lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946 tentang Pembentukan Kementrian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di Daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat bagian B, yaitu : bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama

Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.⁸¹

Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahirnya Kementerian Agama, dari penelusuran sejarah pencatatan perkawinan bagi warga kecamatan Mejobo didapatkan bukti bahwa pencatatan perkawinan bagi warga kecamatan Mejobo sebelum tahun 1956 ternyata tercatat di buku pencatatan nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, karena wilayah kecamatan mejobo masih dalam satuan wilayah kawedanan.⁸²

Selanjutnya mulai tahun 1961 cikal bakal KUA Kecamatan Mejobo sebagai pelaksana pelayanan Nikah Talak Cerai dan Rujuk dengan kelengkapan administrasinya mulai berdiri di wilayah Kecamatan Mejobo. KUA Kecamatan Mejobo sebagai Kantor Pelayanan dan Kantor Administrasi berdiri di wilayah kecamatan Mejobo bersamaan dengan berdirinya wilayah kecamatan Mejobo sebagai Pelayananan pemerintahan di tingkat Kecamatan beserta Kantor Dinas/Instansi pendukung pemerintahan di wilayah kecamatan Mejobo.

Selanjutnya mulai tahun 1961 cikal bakal KUA Kecamatan Mejobo sebagai pelaksana pelayanan Nikah Talak Cerai dan Rujuk dengan kelengkapan administrasinya mulai berdiri di wilayah Kecamatan Mejobo dan yang diangkat menjadi Kepala KUA adalah Bapak KH. Mansyur Umar.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo pada awalnya berada di Desa Mejobo dan dalam pelayanan administrasi perkantoran bertempat di rumah bapak KH. Masyhud Siddiq yang berlokasi di depan Nurul Huda Mejobo, karena pada waktu itu belum memiliki gedung

⁸¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Mejobo_Kudus diakses pada tanggal 7 Agustus 2022, Pukul 12:42 WIB.

⁸² Dokumen profil KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2021

pelayanan administrasi. Sedangkan yang menjabat sebagai Kepala KUA pada waktu itu adalah bapak KH. MANSYUR UMAR pejabat Kepala KUA Kecamatan Mejobo yang pertama tahun 1961 s/d 1962, beliau beralamat di Desa Jekulo Kecamatan Jekulo.

Karena sesuatu dan lain hal KUA Kecamatan Mejobo mengalami perpindahan Kantor berkali-kali, Pada tahun 1962 s/d 1967 bapak KH. MASYHUD SIDDIQ yang beralamatkan di Desa Mejobo diangkat sebagai Kepala KUA Kecamatan Mejobo yang kedua, kemudian berturut turut yang ketiga adalah K.A. SHOLIHUDDIN yang tinggal di Desa Kesambi Kecamatan Mejobo pada tahun 1976 s/d 1981.

Setelah KUA sering pindah tempat karena berbagai hal, maka pada tahun 1981 berdirilah gedung balai nikah KUA Kecamatan Mejobo, sehingga seluruh pelayanan administrasi dan sarana serta prasarana perkantoran menempati gedung sendiri yang berdiri di atas tanah desa Jepang Kecamatan Mejobo dan berada di komplek perkantoran di lingkungan Kecamatan Mejobo dan masih eksis sampai dengan sekarang.

Pada tahun 1981 s/d 1986 yang menjabat sebagai Kepala KUA periode ke empat adalah K. MASLIHAN SYAHRI beliau beralamat di Desa Jekulo Kecamatan Jekulo, dilanjutkan periode ke lima tahun 1986 s/d 1988 pejabat Kepala KUA Kecamatan Mejobo adalah K. A. SHOLIHUDDIN tinggal di Desa Kesambi Kecamatan Mejobo, dilanjutkan periode ke enam tahun 1988 s/d 1992 sebagai Kepala KUA adalah QOMARI, BA yang beralamat di Desa Loram Kecamatan Jati, dilanjutkan periode ke tujuh tahun 1992 s/d 1997 dengan Kepala KUA bernama SYAHRONI, S.Ag yang bertempat tinggal di Desa Payaman Kecamatan Mejobo, selanjutnya periode ke delapan tahun 1997 s/d 1999 yang menjadi Kepala KUA adalah Drs. CHOLIL AG. Alamat tempat tinggal di Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo, pada periode ke sembilan tahun 1999 s/d 2000 KUA dipimpin oleh SUHALI, BA yang beralamat di Desa Loram Kecamatan Jati, dilanjutkan lagi periode ke sepuluh tahun 2000 s/d 2003 KUA dipimpin oleh Kepala KUA yang beralamat di Desa Medini Kecamatan Undaan yaitu H. MOH. NAJIB, S.Ag, dilanjutkan periode ke sebelas yaitu tahun 2003 s/d 2007 yang menjadi Kepala KUA adalah Drs. H. SURURI tempat tinggal di Desa Honggosoco

Kecamatan Jekulo, masih berlanjut di periode berikutnya yaitu ke dua belas tahun 2007 s/d 2009 dipimpin oleh H. SUHADI, S.Ag yang beralamat di Desa Jepang Kecamatan Mejobo, berikutnya periode ke tiga belas tahun 2009 s/d 2011 KUA dipimpin oleh Drs. H. ZUBAIDI yang bertempat tinggal di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, berikutnya periode ke empat belas tahun 2011 s/d 2018 diangkatlah HUMAIDI, S.Ag. SH yang tinggal di Desa Prambatan Kecamatan Kaliwungu menjadi Kepala KUA , dilanjutkan pada periode ke lima belas tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai Kepala KUA Kecamatan Mejobo adalah H. MUSAFK, S.Ag yang beralamat di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo⁸³

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Mejobo merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Memiliki luas wilayah 36, 77 km², terdapat Kecamatan Mejobo berada di dataran rendah dengan ibu kota kecamatannya berada pada ketinggian 9 meter. Jarak dari ibu kota kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibu kota) Kabupaten Kudus 5 Km. Secara geografis Kecamatan Mejobo berbatasan dengan wilayah kecamatan lain di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Kudus:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bae dan Kecamatan Jekulo.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jekulo
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Undaan dan Kabupaten Pati.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jati.⁸⁴

Kecamatan Mejobo beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan

⁸³ Musafak, Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Oktober, 2022, wawancara 1, transkrip

⁸⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Mejobo,_Kudus diakses pada tanggal 7 Agustus 2022, Pukul 12:42 WIB.

Mejobo adalah 39 °C dengan suhu terendah 20 °C. Luas lahan pertanian yang tercatat di Kecamatan Mejobo 2.088,27 ha. Luas tersebut terdiri dari lahan pertanian padi sebesar 78,66 persen dan lahan non padi sebesar 21,34 persen.⁸⁵ Lahan pertanian yang merupakan tanah sawah seluas 1.962,614 Ha (53,37%) terbagi untuk irigasi teknis 265,881 Ha (13,55%), irigasi setengah teknis 640,934 Ha (32,66%), irigasi sederhana 701,043 Ha (37,72%), tanah hujan 354, 756 (18,075%) dan lainnya dipergunakan untuk pekarangan, tegalan, rawa dan lain-lainnya (jalan, sungai, kuburan, dll).

Kecamatan Mejobo terbagi 11 desa, terdiri dari 33 dusun, 68 RW (Rukun Warga) dan 351 RT (Rukun Tetangga), antara lain 11 desa yang ada di Kecamatan Mejobo⁸⁶ yaitu:

- | | |
|------------------|---------------------|
| a. Desa Gulang. | g. Desa Jojo. |
| b. Desa Jepang. | h. Desa Hadiwarno. |
| c. Desa Payaman. | i. Desa Mejobo. |
| d. Desa Kirig. | k. Desa Golantepus. |
| e. Desa Temulus. | l. Desa Tenggeles. |
| f. Desa Kesambi | |

Keadaan Perekonomian di Kecamatan Mejobo pada penduduk di Kecamatan Mejobo mayoritas menerjuni pekerjaan dibidang pertanian. Namun tidak sedikit penduduk Kecamatan Mejobo yang terjun sebagai wiraswasta diberbagai bidang usaha. Selain itu, Kecamatan Mejobo memiliki dunia usaha unggulan yang bergerak pada usaha kerajinan topi adat kodus, kerajinan anyaman, makanan, dan pande besi.⁸⁷

Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terletak di Dukuh Jepang Wetan Desa Jepang Kecamatan Mejobo Jalan Mejobo Mlati Kidul kota Kudus kabupaten Kudus 59319 Telp. (0291). Bangunan gedung KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus berdiri di atas tanah desa dengan surat pemberitahuan nomor:

⁸⁵ BPS, Kecamatan Mejobo dalam Angka 2021, (Kudus, Gea Graphics Kudus, 2021), 6

⁸⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Mejobo,_Kudus diakses pada tanggal 7 Agustus 2022, Pukul 13:59 WIB.

⁸⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Mejobo,_Kudus diakses pada tanggal 7 Agustus 2022, Pukul 14:14 WIB.

KB.500/IX/336/70 tanggal 21 Maret 1978 luas $\pm 1670 \text{ m}^2$, dengan rincian pembagian penggunaan tanah untuk KUA seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ (sesuai dengan surat pemberitahuan daerah SK. II Kudus. Jepang tanggal 29 September 1978), adapun rincian penggunaan tanah tersebut adalah sebagai berikut : Luas tanah, panjang : 40 m, lebar = 15 m, Luas $\pm 600 \text{ m}^2$. Luas bangunan, panjang : $\pm 13 \text{ m}$, lebar = $\pm 12 \text{ m}$, Luas $\pm 156 \text{ m}^{2.88}$

Keadaan Demografi KUA Mejobo Jumlah penduduk Kecamatan Mejobo tercatat 77,434 jiwa yang terdiri dari 38,883 penduduk laki-laki (50,21%) dan 38,551 penduduk perempuan (49,79%) tingkat kepadatan 1.723 jiwa / km.⁸⁹ Sedangkan letak geografis KUA Kecamatan Mejobo dengan luas tanah dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Jekulo.
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Jekulo.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Undaan.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Jati.

3. Struktur Organisasi di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Gambar 4.1⁹⁰


Dalam pelaksanaan tugas sehari-haridi bidang nikah, rujuk, zakat, wakaf, kemasjidan dan ibadah sosial lainnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Terdiri atas lima orang pegawai yaitu:

No	Nama	Pangkat Golongan	Jabatan Pekerjaan	Alamat
1.	H. Musafak	Penata Tk.1 (III/d)	Kepala KUA	Hadipolo 09/04 Jekulo Kudus
2.	Drs. H. Zaini, M.Pd.I	Pembina Tk. I (IV/b)	Penghulu Ahli Madya	Hadipolo 04/04 Jekulo, Kudus
3.	Hj. Suratmi	Penata Muda Tk.I (III/b)	Tata Usaha	Kesambi 02/09, Mejobo, Kudus

⁸⁸ Musafak, Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 10 Oktober, 2022, wawancara 1, transkrip

⁸⁹ BPS, Kecamatan Mejobo dalam Angka 2021, (Kudus, Gea Grapghics Kudus, 2021), 27.

⁹⁰ Dokumen profil KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2021



4. Visi, Misi, dan Motto di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

a. Visi KUA

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Mejobo yang taat beragama, saling hormat menghormati antar intern umat beragama, beriman, bertaqwa, dan berakhlakul karimah serta sejahtera lahir batin.⁹¹

b. Misi KUA

- 1) Meningkatkan pelayanan prima pada pelaksanaan bidang nikah dan rujuk.
- 2) Melaksanakan desa binaan keluarga sakinah.
- 3) Memberikan bekal pada calon pengantin lewat Badan Penasehat dan Penyelesaian Perceraian (BP4).
- 4) Memberikan bekal pada calon jama'h haji lewat manasik haji berdasarkan aturan Kementerian Agama.
- 5) Berperan aktif menentukan hisab, ru'yat, dan penetapan arah kiblat.

⁹¹ Dokumen profil KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2021

- 6) Menginfestarisasi tempat ibadah, sarana pendidikan, dan tanah waqaf.
 - 7) Menghimpau dan menyalurkan dana Bazis.
 - 8) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral.
 - 9) Mensukseskan kemitraan umat dalam produk halal.
 - 10) Berperan aktif dalam menjalin hubungan antara ulama' dan umaro'.⁹²
- c. Motto KUA
 “Senyum, Sapa, Bersih, Melayani”

5. Keadaan Demografi Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

a. Data Penduduk Kecamatan Mejobo.

Tabel 4.1⁹³

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kecamatan Mejobo Tahun 2020

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gulang	3.627	3.616	7.243	110,30
2	Jepang	6.498	6.335	12.833	102,57
3	Payaman	2.824	2.854	5.678	98,95
4	Kirig	2.268	2.234	4.502	101,52
5	Temulus	3.386	3.283	6.669	103,14
6	Kesambi	4.087	4.115	8.202	99,32
7	Jojo	1.789	1.743	3.532	102,64
8	Hadiwarno	2.721	2.724	5.445	99,89
9	Mejobo	4.325	4.373	8.698	98,90
10	Golantepus	3.179	3.257	6.436	97,61
11	Tenggeles	4.179	4.017	8.196	104,03
	Jumlah	38.883	38.551	77.434	100,86

⁹² Dokumen profil KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2021

⁹³ BPS, Kecamatan Mejobo dalam Angka 2021, (Kudus, Gea Graphics Kudus, 2021), 32

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang berdasarkan jenis kelamin perempuan berjumlah 38.551 lebih banyak dari pada jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 38.883.

b. Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Tabel 4.2⁹⁴
Data Kepadatan Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2016-2020 (Jiwa/Km²)

Data	2016	2017	2018	2019	2020
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Gulang	1.397	1.419	1.442	1.451	1.406
Jepang	3.586	3.632	3.679	3.738	3.575
Payaman	1.517	1.535	1.551	1.619	1.595
Kirig	812	820	829	839	804
Temulus	1.584	1.613	1.640	1.669	1.607
Kesambi	2.441	2.473	2.505	2.532	2.524
Jojo	1.551	1.582	1.614	1.636	1.682
Hadiwarno	2.032	2.061	2.091	2.111	2.102
Mejobo	4.332	4.380	4.429	4.480	4.243
Golantepus	2.260	2.302	2.345	2.365	2.456
Tenggeles	3.779	3.836	3.892	3.935	3.884
Kecamatan Mejobo	2.062	2.091	2.121	2.151	2.106

⁹⁴ BPS, *Kecamatan Mejobo dalam Angka 2021*, (Kudus, Gea Graphics Kudus, 2021), 34

6. Agama dan Kepercayaan
a. Data Pemeluk Agama di Kecamatan Mejobo Tahun 2019

Tabel 4.3⁹⁵

Data pemeluk agama di Kecamatan Mejobo Tahun 2019

Desa	Jumlah Penduduk	Pemeluk Agama					
		Islam	Protes- tan	Kato- -lik	Hindu	Budha	Lain- lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gulang	7.342	7.318	20	4	0	0	0
Jepang	11.911	11.887	19	4	0	1	0
Payaman	5.648	5.581	64	3	0	0	0
Kirig	4.414	4.414	0	0	0	0	0
Temulus	6.443	6.443	0	0	0	0	0
Kesambi	8.568	8.568	0	0	0	0	0
Jojo	3.596	3.596	0	0	0	0	0
Hadiwarno	5.285	5.284	0	0	0	0	0
Mejobo	7.951	7.951	0	0	0	0	0
Golantepus	5.733	5.721	12	0	0	0	0
Tenggeles	8.207	8.070	71	64	0	0	4
Jumlah	75.098	74.833	187	73	0	1	4

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk di Kecamatan Mejobo mayoritas menganut agama dan kepercayaan yakni Islam yang berjumlah 74.833 jiwa, namun juga terdapat sebagian penduduk yang memiliki agama dan kepercayaan selain dari pada Islam beberapa diantaranya yaitu kristen protestan, kristen katolik, hindu, budha dan lain-lain. Kristen protestan menjadi agama dan kepercayaan terbanyak kedua setelah Islam yaitu 187 jiwa, lalu diikuti dengan katolik yaitu 73 jiwa dan budha 1 jiwa dan lain-lain 4 jiwa.

⁹⁵ BPS, *Kecamatan Mejobo dalam Angka 2019*, (Kudus, Gea Graphics Kudus, 2019), 60

b. Data Tempat Ibadah Di Kecamatan Mejobo Tahun 2019

Tabel 4.4⁹⁶

Data tempat ibadah di Kecamatan Mejobo Tahun 2019

Desa	Tempat Ibadah					
	Masjid	Mushola	Gereja	Pura	Vihara	Klenteng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Gulang	2	14	0	0	0	0
Jepang	4	21	0	0	0	0
Payaman	5	3	0	0	0	0
Kirig	2	12	0	0	0	0
Temulus	4	14	0	0	0	0
Kesambi	5	19	0	0	0	0
Jojo	2	9	0	0	0	0
Hadiwarno	5	18	0	0	0	0
Mejobo	8	22	0	0	0	0
Golantepus	3	20	0	0	0	0
Tenggeles	3	29	0	0	0	0
Jumlah	43	181	0	0	0	0

7. Mata Pencaharian Penduduk Di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Tabel 4.5⁹⁷

Data produksi pertanian di Kecamatan Mejobo Tahun 2021

Desa / Kelurahan	Padi Sawah	Jagung
	Produksi (Kg)	Produksi (Kg)
(1)	(2)	(3)
Gulang	544,95	-
Jepang	982,95	-
Payaman	1.303,81	-
Kirig	1.247,79	-
Temulus	1.578,83	2.567
Kesambi	1.853,85	3.040

⁹⁶ BPS, *Kecamatan Mejobo dalam Angka 2019*, (Kudus, Gea Graphics Kudus, 2019), 59

⁹⁷ BPS, *Kecamatan Mejobo dalam Angka 2019*, (Kudus, Gea Graphics Kudus, 280019), 59

Desa / Kelurahan	Padi Sawah	Jagung
Jojo	499,11	2.320
Hadiwarno	1.517,71	-
Mejobo	1.426,04	648
Golantepus	1.461,69	-
Tenggeles	1.247,79	-

Masyarakat di Kecamatan Mejobo memiliki berbagai pekerjaan dan mayoritas penduduk mempunyai pekerjaan utama sebagai petani dan peternak. Hasil utama pertanian penduduk di Kecamatan Todanan yaitu Padi dan Jagung. Pada tahun 2020, luas panen padi sawah di Kecamatan Mejobo adalah 2.683 hektar dengan produksi sebesar 13.664,52 kg. Desa dengan produksi padi sawah terbesar adalah Desa Kesambi.

8. Sarana dan Prasarana Di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Tabel 4.6⁹⁸

Data sarana dan prasarana di Kecamatan Mejobo Tahun 2021

Desa / Kelurahan	Pasar	Minimarket / Swalayan	Toko / Warung Klontong	Rumah Makan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Gulang	1	-	35	-
Jepang	2	3	66	2
Payaman	-	1	26	3
Kirig	-	-	50	-
Temulus	-	2	16	-
Kesambi	-	-	84	-
Jojo	-	-	30	-
Hadiwarno	-	1	65	-
Mejobo	2	2	78	1
Golantepus	-	2	36	-
Tenggeles	-	3	80	3

⁹⁸ BPS, *Kecamatan Mejobo dalam Angka 2019*, (Kudus, Gea Graphics Kudus, 280019), 59

Sarana dan prasarana ekonomi di Kecamatan Mejobo antara lain ada 5 pasar dengan bangunan permanen, 14 minimarket/ swalayan, dan 566 toko/warung kelontong.

9. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

a. Tugas pokok KUA Kecamatan Mejobo.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 1 ayat 1, bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah Kecamatan. KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan (ayat 2) dan dipimpin oleh Kepala (ayat 3).⁹⁹

b. Fungsi KUA Kecamatan Mejobo.

Sesuai dengan PMA Nomor 34 tahun 2016 pasal 3 ayat 1, KUA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat islam.
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- 7) Pelayanan bimbingan penerangan agama islam.
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecaamtan.

⁹⁹ Dokumen profil KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2021

- 10) KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler. (ayat 2)¹⁰⁰

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota (pasal 4).

10. Keuangan

Terdapat dua pembiayaan keuangan yang ada di Kecamatan Mejobo. Biaya bimbingan perkawinan calon pengantin berasal dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBD) dana atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBD). Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus / Kota tercantum biaya yang diperuntukkan Bimbingan Perkawinan calon pengantin. Sedangkan penetapan biaya bimbingan perkawinan terbagi menjadi empat yaitu: 1. Biaya bimbingan tatap muka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpasang, 2. Biaya bimbingan mandiri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpasang, 3. Biaya bimbingan virtual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan, 4. Biaya berlanggan platform digital sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.¹⁰¹

Dan untuk biaya pelaksanaan akad nikah untuk calon pengantin yang ingin melaksanakan akad nikah di luar KUA / balai nikah akan dikenakan biaya nikah sebesar Rp. 600.00,- (enam ratus ribu rupiah) apabila dijam kerja atau dihari libur, biaya tersebut itu nantinya akan dimasukkan kedalam kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) calon pengantin dapat membayar biaya tersebut melalui Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Band Mandiri, dan tabungan negara. Biaya tidak dikeluarkan

¹⁰⁰ Dokumen profil KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2021

¹⁰¹ Observasi langsung (15 Oktober 2021 pukul 08.30-12.30 WIB di KUA Kecamatan Mejobo)

sepeserpun jika calon pengantin melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama.¹⁰²

11. Ketatausahaan

- a. Aspek Ketenagakerjaan, kepala KUA sebagai penanggung jawab dilingkungan KUA Mejobo sesuai dengan terpenuhinya aspek kecukupan pengetahuan, dan ketrampilan yang dimiliki agar dapat mengemban tugas menjadi seorang pimpinan di KUA sesuai dengan keputusan dari Kementerian Agama.
- b. Aspek peralatan pelayanan nikah, bentuk peralatan penunjang kebutuhan data nikah dan data sejenisnya dimaksudkan agar lebih mempermudah dalam input data, pencatatan data, dan persyaratan persiapan nikah telah tersedia di KUA agar dapat membantu masyarakat sekitar khususnya yang ingin melaksanakan pernikahan di KUA guna berjalan dengan lancar.
- c. Aspek metode dan prosedur yang ada di KUA Mejobo telah ditentukan melalui berbagai bidang seperti proses pendataan administrasi data-data calon pengantin, melalui proses kerja penyuluh dan perangkat KUA sesuai dengan standar Kementerian Agama, dan adanya tata tertib KUA yang berkenaan dengan calon pengantin juga pengunjung KUA untuk terjaminnya rasa aman, nyaman, baik dan bersih pelayanan maupun dilingkungannya.¹⁰³

12. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Mejobo terdiri dari beberapa fasilitas yang ada di KUA antara lain, ruang kepala terdiri dari meja dan kursi untuk tamu, meja dan kursi kerja kepala KUA. Ruang kerja terdiri dari meja dan kursi, jam dinding, papan rencana kerja harian, lampu, alat tulis kerja. Ruang sidang ada meja sidang, 3 kursi penyuluh, 2 kursi calon pengantin, kursi untuk para saksi-

¹⁰² Musafak, Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 14 Oktober, 2022, wawancara 2, transkrip.

¹⁰³ Suratmi, Tata Usaha KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 20 Oktober, 2022, wawancara 3, transkrip.

saksi dari calon pengantin dan pihak keluarga calon pengantin. Ruang komputer terdiri dari 2 set komputer beserta print lengkap siap kerja dan 2 kursi kerja dan sebuah almari. Gudang terdiri rak berkas atau arsip data nikah, dan peralatan dapur seperti piring dan gelas.¹⁰⁴

13. Hubungan lembaga dengan masyarakat

Kantor urusan agama di kecamatan Mejobo memiliki peranan bukan hanya di lembaga tetapi juga memiliki peran dengan masyarakat saling berhubungan satu sama lain dengan adanya hubungan baik dengan masyarakat sebagaimana fungsinya. KUA bukan hanya melayani pernikahan akan tetapi dapat memberikan pelayanan prima pada pelaksanaan nikah dan ruju', membina desa binaan keluarga sakinah, memberikan bekal pada calon pengantin lewat BP4, memberikan bekal pada calon jama'ah haji lewat manasik haji berdasarkan aturan kementerian agama, berperan aktif menentukan hisab, ru'yat dan penetapan arah kiblat, menginfestarisasi tempat ibadah, sarana pendidikan dan tanah waqaf, menghimpau dan menyalurkan dana basis, nerperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral, berperan aktif dalam menjalin hubungan antara ulama dan umaro'.¹⁰⁵

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Kehamonisan Keluarga Di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mejobo menjadi salah satu badan penasihat yang memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin baik memberikan informasi dari bidang pengetahuan dan mengenai kehidupan berumah tangga nantinya kepada calon pengantin sesuai dengan ajaran agama islam, supaya calon pengantin lebih mantap dan memiliki pondasi yang kokoh dalam menjalani kehidupan berumah

¹⁰⁴ Suratmi, Tata Usaha KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 20 Oktober, 2022, wawancara 3, transkrip.

¹⁰⁵ Suratmi, Tata Usaha KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 20 Oktober, 2022, wawancara 3, transkrip.

tangga nantinya. Tujuan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin merupakan bentuk ikhtiar pemerintah meningkatkan kualitas pernikahan agar terwujudnya keharmonisan keluarga.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak H. Musafak, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Mejobo Kudus, bahwa: “Bimbingan pra nikah merupakan suatu kegiatan bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal awal pengetahuan dan ketrampilan mengenai kehidupan pernikahan agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah”¹⁰⁶

Sependapat dengan itu Bab pak H. Zainin, M.Pd.I selaku Pembimbing Pra Nikah di KUA Kecamatan Mejobo, menuturkan bahwa :

“Bimbingan pra nikah adalah bimbingan yang diberikan mengenai ilmu pernikahan dalam berumah tangga yang diberikan kepada calon pengantin pada saat sebelum akad nikah dilangsungkan, agar calon pengantin dapat mengerti bagaimana atujuan dalam pernikahan, hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri, bagaimana mengelola hubungan dalam berumah tangga, dan cara bekerja sama dengan baik dengan pasangannya, itu semua diberikan secara terstruktur dan dapat menghadapi jika nantinya terjadi permasalahan dalam kehidupan pernikahannya nanti, sehingga setelah diberikannya bimbingan tersebut diharapkan setiap calon pengantin nantinya dapat menjadi keluarga yang harmonis”¹⁰⁷

Berlandaskan keterangan dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwasannya bimbingan pra nikah merupakan pemberian ilmu awal pengetahuan juga ketrampilan yang diberikan kepada calon pengantin oleh pembimbing dari KUA setempat sebelum

¹⁰⁶ Musafak, Kepala KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 20 Oktober, 2022, wawancara 3, transkrip.

¹⁰⁷ Zainin, Pembimbing Pra Nikah KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 24 Oktober, 2022, wawancara 4, transkrip.

diberlangsungkannya akad nikah. Dengan adanya program bimbingan pra nikah diharapkan bekal ilmu yang telah diberikan kepada calon pengantin dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangganya dengan baik dan benar sesuai syariat islam, supaya calon pengantin lebih siap dan mantap dalam menuju lembaran baru kehidupan berumah tangga, sehingga menjadi keluarga yang harmonis.

Sehubungan dengan pengertian bimbingan pra nikah itu sendiri, bimbingan dapat berjalan dengan konsisten sebagaimana semestinya agar tujuan bimbingan pra nikah dapat berjalan secara lebih optimal. Perihal pelaksanaan bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Mejobo yang telah diungkapkan oleh Bapak H. Musafak, S.Ag sebagai Kepala KUA Kecamatan Mejobo Kudus, bahwa:

“Bimbingan pra nikah di KUA Mejobo dilakukan secara kondisional artinya jika calon pengantin datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahannya dengan cara menyerahkan syarat-syarat dan ketentuan untuk mencatatkan pernikahnya di KUA mejobo ini seperti formulir N1 atau surat pengantar nikah dari kelurahan atau desa, formulir N2 atau formulir permohonan kehendak nikah, formulir N4 atau surat persetujuan mempelai, formulir N5 atau surat izin orang tua jika calon pengantin berusia dibawah 21 tahun, dan surat izin pengadilan agama apabila calon pengantin umurnya dibawah 21 tahun, fotokopi ijazah terakhir, dan surat kesehatan dari puskesmas, fotokopi identitas diri (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi akta kelahiran, fotocopi KTP kedua orang tua calon pengantin, fotokopi KTP 2 orang saksi, fotokopi KTP dan KK wali bagi calon pengantin perempuan, fotokopi buku nikah orang tua bagi calon pengantin perempuan, pas foto ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar dan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dengan background berwarna biru, jika semua syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi telah terpenuhi maka calon pengantin dapat mengikuti bimbingan pra nikah yang diberikan oleh pembimbing mengenai bagaimana biduk kehidupan rumah tangga. Bimbingan pra nikah dilakukan diruang bimbingan yang ada di KUA

durasinya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam penyampaianya dari mulai cek data sampai menyampaikan materi bimbingan pra nikah”.¹⁰⁸

Sepaham dengan itu Bapak H. Zaini, M.Pd.I selaku Pembimbing Pra Nikah di KUA Kecamatan mejobo, mengatakan bahwa :

“Bimbingan pra nikah di KUA Mejobo dapat dijalankan jika peryaratkan pendaftara telah dipenuhi oleh calon pengantin untuk ketahapan lebih lanjut untuk melengkapi peryaratkan selama 10 hari setelah pendaftaran, setelah semua persyaratan telah terpenuhi maka bisa dilanjut ketahap bimbingan pra nikah penyampaian materi kehidupan berumah tangga”.¹⁰⁹

Berlandaskan keterangan dari beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan bimbingan pra nikah dapat terlaksana apabila berkas atau data-data persyaratan pernikahan terpenuhi secara lengkap maka dapat dilakukan bimbingan pra nikah terhitung 10 hari setelah pendaftaran pernikahan bersama dengan pemeriksaan berkas administrasi pernikahan, durasi waktu bimbingan pra nikah akan berlangsung kurang lebih 30 menit sampai 1 jam dimulai dari pemeriksaan berkas dan penyampaian materi bimbingan pra nikah yang akan disampaikan.

Perihal pelaksanaan bimbingan pra nikah tentu saja tidak bisa lepas dengan materi-materi dari bimbingan pra nikah. Adapun materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah diantaranya kesiapan pernikahan, mengelola konflik, dapat memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah, mengetahui kewajiban suami dan istri sehingga dapat terciptanya kehidupan yang harmonis.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak H. Musafak, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Mejobo Kudus, bahwa:

¹⁰⁸ Musafak, Kepala KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 20 Oktober, 2022, wawancara 3, transkrip.

¹⁰⁹ Zainin, Pembimbing Pra Nikah KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 24 Oktober, 2022, wawancara 4, transkrip.

“Pengetahuan yang diberikan merupakan berbentuk materi mengenai persiapan kehidupan berumah tangga baik fisik dan mentalnya, memberikan bekal kepada calon pengantin agar bisa mengelola kehidupan berumah tangga supaya dapat mengelola konflik dalam ruma tangga karena cobaan kehidupan rumah tangga berbeda-beda, besar kecil konflik rumah tangga nantinya supaya dapat dijalani secara bersama-sama sehingga menjadi kehidupan yang baik, rukun, mendapatkan anak sholeh, sholehah, menjadi keluarga harmonis, sakinah, mawadah warahmah”¹¹⁰

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Zaini, M.Pd.I selaku Pembimbing Pra Nikah di KUA Kecamatan Mejobo, mengatakan bahwa :

“Pembimbing memberikan bekal ilmu rumah tangga kepada calon pengantin diharapkan agar calon pengantin membangun pondasi yang kokoh dalam berumah tangga, mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dan dapat mengelola keluarga dengan baik nantinya sesuai dengan syariat atau ajaran agama islam sehingga terbentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah”.¹¹¹

Berlandaskan keterangan dari beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya materi yang disampaikan pembimbing yang ada di KUA Mejobo ialah memberikan mempersiapkan pernikahan, dapat membangun pondasi yang kokoh dalam rumah tangganya, mampu menghadapi konflik dalam rumah tangga, mengerti akan hak dan kewajiban ebagai suami istri yang baik sehingga dapat memiliki keturan yang solih dan sholihah dan menjadikan keluarga yang rukun, harmonis dan sakinah.

Sedangkan bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Mejobo, pembimbing menggunakan 2 metode yaitu metode ceramah dan diskusi tanya jawab, seperti yang

¹¹⁰ Musafak, Kepala KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 20 Oktober, 2022, wawancara 3, transkrip.

¹¹¹ Zainin, Pembimbing Pra Nikah KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 25 Oktober, 2022, wawancara 5, transkrip.

diungkapkan Bapak H. Zaini, M.Pd.I selaku pembimbing pra nikah di KUA Kecamatan Mejobo, mengatakan bahwa;

“Metode yang kami (pembimbing) pakai dalam bimbingan pra nikah di KUA Mejobo ini menggunakan 2 metode, pertama ceramah yang kami berikan kepada calon pengantin terlebih dahulu dan yang kedua dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab, ketika kami memberikan pertanyaan kepada cating kemudian cating tersebut diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang kami berikan pada saat bimbingan”.¹¹²

Selaras dengan pernyataan diatas sebagaimana telah disampaikan oleh pasangan calon pengantin SRM dan NH bahwasannya;

“Pertama kali bimbingan pra nikah dimulai dengan ditanyai mengenai berkas-berkas administrasi terlebih dahulu apa sudah cocok dan sesuai semua atau belum yang sudah saya serahkan diwaktu pertama kali pendaftaran setelahnya kami diberi nasihat bagaimana berumah tangga nantinya, diberi arahan jika terjadi konflik dalam rumah tangga kami kelak, diharapkan kami mampu menghadapi secara bersama-sama susah senang kami jalani bersama, diberitahu hak dan kewajiban sebagai suami istri, diberi pertanyaan apakah sudah siap akan menjalani rumah tangga, calon saya pilihan sendiri atau dijodohkan, sudah benar-benar yakin dan mantap terhadap pasangan saya atau belum dan memberikan arahan-arahan yang baik untuk kehidupan berumah tangga”.¹¹³

Berlandaskan keterangan dari beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya metode yang dipakai dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Mejobo menggunakan 2 metode yang dipakai yaitu pertama menggunakan metode ceramah kepada calon pengantin

¹¹² Zainin, Pembimbing Pra Nikah KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 25 Oktober, 2022, wawancara 5, transkrip.

¹¹³ SRM dan NH, Pasangan Calon Pengantin, 19 Desember, 2022, wawancara 6, transkrip

terlebih dahulu dan kedua metode tanya jawab dan diskusi dengan cara pembimbing pertanya calon pengantin menjawab mengenai seberapa jauh pengetahuan yang dimiliki calon pengantin yang telah diketahui seputar pernikahan.

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah tentu saja memiliki tujuan yang ingin dicapai supaya pada saat awal memasuki kehidupan berumah tangga sudah memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan perihal pernikahan, sehingga dapat menciptakan pondasi yang kokoh dalam bahtera rumah tangganya dan mampu mengatasi konflik pernikahan jika terjadi nantinya. Bapak H. Musafak, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Mejobo Kudus, bahwa :

“Tujuan dari bimbingan pra nikah itu diharapkan calon pengantin memiliki bekal membina, memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilan dalam pernikahan, dapat membangun pondasi yang kokoh dalam berumah tangga dan dapat mengelola keluarga dengan baik nantinya sesuai dengan syariat atau ajaran agama islam sehingga keluarga yang dimiliki menjadi keluarga yang sakinah.”¹¹⁴

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Zaini, M.Pd.I selaku Pembimbing Pra Nikah di KUA Kecamatan Mejobo, mengatakan bahwa :

“Tujuan bimbingan pra nikah yang telah diberikan kepada calon pengantin dapat dijadikan sebagai bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, supaya cating dapat lebih mengerti tujuan dalam pernikahan dapat dijadikan pegangan yang lebih kuat, dan mengerti akan hak dan kewajiban sebagai suami istri apa yang telah disampaikan oleh pembimbing mengenai kehidupan berumah tangga nantinya dapat menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah menjadi keluarga yang harmonis”.¹¹⁵

¹¹⁴ Musafak, Kepala KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 25 Oktober, 2022, wawancara 5, transkrip.

¹¹⁵ Zainin, Pembimbing Pra Nikah KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, wawancara oleh penulis, 25 Oktober, 2022, wawancara 5, transkrip.

Berlandaskan keterangan dari beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya tujuan pelaksanaan bimbingan pra nikah yang diberikan kepada calon pengantin untuk dapat dijadikan bekalnya dalam menjalani kehidupan berumah tangganya, mampu mendirikan pondasi yang kokoh, mengelola konflik dalam rumah tangga dengan sebaik mungkin, mengerti akan hak dan kewajiban sebagai suami sitri nantinya sesuai tdengan ajaran syariat islam sehingga menjadi keluarga yang harmonis.

2. Hasil Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Dalam menjalankan tugas yang telah dilakukan oleh pembimbing bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mejobo tidaklah berjalan dengan mudah tanpa adanya kerjasama antara pembimbing dan calon pengantin, sesudah mengikuti kegiatan tersebut diharapkan dapat mewujudkan keharmonisan keluarga Di KUA Kecamatan Mejobo. Untuk itu dibutuhkannya wawancara terhadap calon pengantin guna mengetahui sejauh mana pengetahuan yang telah diketahui mengenai pernikahan sehingga dapat terwujud keharmonisan keluarga, diantaranya sebagai berikut :

Sebagaimana yang diapaparkan oleh pasangan calon pengantin SRM dan NH bahwa :

“Setelah mengikuti bimbingan pra nikah kami jadi lebih mengerti seperti apa nantinya kita membangun suasana dalam rumah tangga, kami mengharapkan memiliki suasana yang nyaman, tenang, tidak banyak konflik tapi jika terjadi konflik semoga kami bisa menyelesaikan tanpa adanya pertengkarannya yang besar itu harapan kami”.¹¹⁶

Sejalan dengan itu oleh pasangan calon pengantin SA dan TH mengungkapkan bahwa :

¹¹⁶ SRM dan NH, Pasangan Calon Pengantin, 19 Desember, 2022, wawancara 6, transkrip

“Tadi saat bimbingan, ditanya oleh pembimbing, suasana seperti apa yang kami harapkan dikeluarga, kami menjawab bahwa dalam keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis dan tentram, dengan cara kami saling jujur dan mengkomunikasikan apa saja yang terjadinya nantinya dirumah tangga kami, seperti apa suasana dalam rumah tangga kami nanti, kamilah yang bisa menciptakan karena yang membangun rumah tangga adalah kami”.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tanda keharmonisan keluarga dapat dilihat dari suasana dalam keluarga, maka dapat disimpulkan bahwa calon pasangan pengantin di KUA Mejobo ini telah siap untuk membangun keluarga harmonis dibuktikan dari jawaban mereka bahwasanya mereka memiliki suasana keluarga yang tentram, nyaman, tenang dan dapat mengelola konflik dalam rumah tangganya dengan cara mengkomunikasikan apa yang menjadi penyebab konflik dalam rumah tangganya, merekapun menyadari bahwa dalam menciptakan suasana rumah tangga mereka hanya mereka berdua yang bisa.

Selain daripada itu masih ada beberapa faktor lain yang mana dapat dijadikan acuan sebagaimana seseorang dapat dikatakan telah siap dalam membangun keluarga harmonis, yaitu dapat menjadi pendengar yang baik bagi pasangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pasangan calon pengantin SA dan TH mengatakan bahwa :

“Iya saya bersedia mendengarkannya, bagaimanapun kita sudah menjadi pasangan, jadi apapun keluh kesah pasangan kita sebisa mungkin untuk dapat mendengarkannya apapun itu bentuknya untuk sebisa mungkin kami bicarakan”.¹¹⁸

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari calon pasangan pengantin AF dan SK bahwa :

¹¹⁷ SA dan TH, Pasangan Calon Pengantin, 21 Desember, 2022, wawancara 7, transkrip

¹¹⁸ SA dan TH, Pasangan Calon Pengantin, 21 Desember, 2022, wawancara 7, transkrip

“Hubungan untuk dapat kokoh itu dibutuhkan kontribusi kedua belah pihak, jika hanya satu pihak saja ataupun sebaliknya jadi saya bersedia untuk itu, kami terbuka dan saling pengertian satu sama lain sehingga pasangan saya akan nyaman mempunyai rasa peduli”.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara mengenai beberapa tanda keharmonisan keluarga salah satunya dapat menjadi pendengar yang baik bagi pasangan, sehingga dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi pasangannya.

Tanda keharmonisan keluarga yang ketiga adalah dapat berpikir secara obyektif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh calon pasangan pengantin SRM dan TH bahwa:

“Tadi ditanya sama pembimbingnya, semisal kami memiliki permasalahan apakah kami memilih tertutup satu sama lain atau sebaliknya, tadi saya jawab saya akan bersifat terbuka, karna suami pakaian istri begitu juga sebaliknya jadi sebisa mungkin nanti untuk dapat terbuka satu sama lain, berkomunikasi apapun yang terjadi nantinya”.¹²⁰

Sejalan dengan itu oleh pasangan calon pengantin AF dan SK mengungkapkan bahwa:

“Tadi sempat ditanyakan oleh bapak pembimbing pra nikah soal bilamana pasangan saya memiliki permasalahan apakah nanti kami akan bersifat tertutup atau terbuka, tadi kami menjawab akan bersikap terbuka sebab dari awal kami menjalin hubungan sudah terbuka, apapun itu kami selalu ngobrol terlebih dahulu sehingga tidak terjadi miskomunikasi”.¹²¹

¹¹⁹ AF dan SK, Pasangan Calon Pengantin, 21 Desember, 2022, wawancara 7, transkrip

¹²⁰ SRM dan NH, Pasangan Calon Pengantin, 19 Desember, 2022, wawancara 6, transkrip

¹²¹ AF dan SK, Pasangan Calon Pengantin, 21 Desember, 2022, wawancara 7, transkrip

Berdasarkan hasil wawancara mengenai beberapa tanda keharmonisan keluarga salah satunya yaitu adanya komunikasi, supaya terciptanya pondasi yang kokoh dalam rumah tangga, tidak salah paham satu sama lain, dapat menerima baik buruknya pasangan.

Selanjutnya tanda keharmonisan keluarga berikutnya yaitu dapat saling menghargai, baik itu pasangan kita atau sesama anggota keluarga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh calon pengantin AF dan SK bahwa:

“Tadi ditanya sama pembimbingnya suatu saat nanti jika kami berbeda pendapat apakah kami bersedia untuk mempertimbangkan masukan dari pasangan atau tidak, Kalau saya bersedia saja jika itu demi kebaikan bersama, dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama itukan jauh lebih baik, karna pondasi dalam berumah tangga untuk bisa kuat seterusnya salah satunya kan dapat menerima satu sama lain ndak boleh menang-menangan sendiri”.¹²²

Sebagaimana yang diungkapkan oleh calon pasangan pengantin SRM dan NH bahwa :

“Tadi pembimbing memberi pertanyaan pada kami, saat kami memiliki perbedaan pendapat apakah mau mempertimbangkan masukan dari pasangan kita atau tidak, kami menjawab bersedia selama itu positif dan tidak berat sebelah, ya kami akan menerima sebab berbeda pendapat itu wajar saja karna berbeda kepala istilahnya tidak mungkin sejalan terus meneruskan jadi bagaimana kami nantinya dapat mengolah perbedaan itu tanpa menimbulkan permasalahan yang besar”.¹²³

Tanda keharmonisan keluarga yang terakhir yaitu memenuhi materi dalam keluarga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh calon pasangan pengantin SA dan TH bahwa:

¹²² AF dan SK, Pasangan Calon Pengantin, 21 Desember, 2022, wawancara 7, transkrip

¹²³ SRM dan NH, Pasangan Calon Pengantin, 19 Desember, 2022, wawancara 6, transkrip

“Tadi diberi pertanyaan bapak pembimbinya, bagaimana memenuhi kebutuhan materi dalam keluarga nantinya, saya jawab kalau saya pribadi membebaskan pasangan saya untuk bekerja, kalau saya sendiri saat ini masih bekerja di pabrik swasta sedangkan calon saya bekerja jualan online baju-baju gitu”.¹²⁴

Serupa dengan pernyataan tersebut calon suami istri AF dan SK mengungkapkan bahwasanya:

“Saat ini alhamdulillah kami sudah bekerja di pabrik, kami mengharapkan untuk kedepannya kami dapat membuka usaha sendiri walaupun masih bekerja dipabrik supaya memiliki tabungan dan simpanan yang lebih karena kedepannya tidak akan ada yang atau apa yang akan terjadi”.

Serupa dengan pernyataan diatas bahwa salah satu tanda keharmonisan keluarga adalah ekonomi, seperti yang telah diungkapkan oleh ibu NR bahwasanya:

“Menjadi wanita yang bekerja di pabrik djarum dengan berangkat pagi sekali membuat ibu NR kewalahan dalam mengurus keperluan rumah. Keterbatasan waktu yang dimiliki ibu NR membuat pekerjaan dalam rumah terkadang tidak mampu diatasi dengan baik. Adapun faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga ibu NR yaitu emosional yang kurang baik, kelelahan fisik dalam mengurus kebutuhan keluarga, serta dukungan dari suami yang menjadi faktor utama dalam mencapai keharmonisan keluarga yang telah berjalan hampir 6 tahun”¹²⁵

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu UM bahwasanya:

“Suami dari ibu UM yang hanya bekerja sebagai OB dengan penghasilan tidak seberapa membuat ibu indah harus ikut berkecimpung dalam dunia karir. Ibu indah sudah menikah selama 9 tahun dan mempunyai 2 anak. Kebutuhan dalam rumah tangga yang bertambah

¹²⁴ SA dan TH, Pasangan Calon Pengantin, 21 Desember, 2022, wawancara 7, transkrip

¹²⁵ NR, wawancara oleh penulis 31 Mei 2023

semakin banyak membuat ibu indah mengambil keputusan untuk bekerja di luar rumah sebagai guru madrasah membantu perekonomian keluarga. Adapun faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga yang dialami ibu indah yaitu kurangnya faktor ekonomi, kelelahan fisik dalam menjalankan peran ganda yaitu bekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga. namun hal tersebut masih mampu diatasi mengingat bahwa wanita juga harus berperan membantu suami dalam segala persoalan”.¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara mengenai beberapa tanda keharmonisan keluarga diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam membina kehidupan berumah tangga dapat menciptakan suasana rumah yang nyaman dan tenang. Kedua bukan cuman itu saja dalam keluarga juga diperlukan saling memberikan perhatian satu sama lain itu juga merupakan kunci suksesnya dalam rumah tangga. Ketiga adanya komunikasi antar suami istri agar tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Keempat saling menghargai juga dibutuhkan bukan hanya suami istri akan tetapi antar anggota lain dan terakhir itu dapat pentingnya memenuhi kebutuhan dalam keluarga.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dalam mewujudkan Keharmonisan Keluarga di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

a. Proses Pendaftaran Pernikahan

Sesudah adanya sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan mengenai tanggal pernikahannya, maka langkah yang harus ditempuh selanjutnya adalah mendaftarkan pernikahannya ke KUA sesuai dengan domisi alamat calon pengantin perempuan. Selanjutnya calon pasangan pengantin datang untuk pendaftaran nikah di KUA dengan menyerahkan berkas administrasi ke pihak pegawainya agar dapat pencatat

¹²⁶ UM, wawancara oleh penulis 31 Mei 2023

data nikahnya, setelah itu calon pengantin dapat mengisi formulir data diri dan data orang tua, setelahnya pihak pegawai KUA menyerahkan formulir tersebut ke calon pengantin agar dapat dimintakan tanda tangan ke pihak kepala desa setempat. Jika semua persyaratan data administrasi telah terpenuhi secara lengkap, maka calon pengantin yang telah terdaftar di KUA dapat menentukan tanggal bimbingan pra nikah sekaligus dapat melakukan verifikasi data administrasinya. Setelah itu calon pasangan pengantin dapat melangsungkan pernikahannya, tapi jika akad nikah dilangsungkan di KUA tidak ada pungutan sepeserpun pada saat jam kerja dan jika akad nikah dilaksanakan diluar gedung KUA maka dapat dikenakan biaya sebesar 600.000,-.¹²⁷

Pertama-tama calon pasangan pengantin meminta surat pengantar Rt- Rw untuk dibawa ke kelurahan setempat agar mendapatkan isian blangko N1 atau formulir surat pengantar nikah, blangko N2 atau formulir permohonan kehendak nikah, blangko N3 atau formulir surat persetujuan mempelai, blangko N4 atau formulir surat persetujuan izin orang tua (jika pengantin berusia dibawah 21 tahun), blangko N5 atau formulir pemberitahuan kekurangan syarat atau penolakan perkawinan atau rujuk (jika dibutuhkan), blangko N6 atau formulir keterangan kematian suami atau istri (bagi janda atau duda yang ingin menikah lagi), blangko N7 atau formulir penolakan kehendak nikah rujuk (Surat ini berisi penolakan pendaftaran kehendak nikah dari calon mempelai atau yang mewakili dikarenakan kekurangan persyaratan administrasi atau sebab lainnya). Setelahnya calon pasangan pengantin mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Mejobo (KUA domisi dari tempat tinggal mempelai putri) dengan membawa persyaratan pernikahan dan menyerahkan persyaratan tersebut guna pencatatan data administrasi kedua calon mempelai diantaranya yaitu fotokopi KTP, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP kedua orangtua

¹²⁷ Abid Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 195.

calon pengantin, fotokopi kedua orang saksi, fotokopi KTP dan KK wali bagi calon mempelai putri, fotokopi buku nikah kedua orangtua bagi calon mempelai perempuan, Fotokopi Kartu Imunisasi TT, pas foto latar biru ukuran 2X3 masing-masing calon pengantin 5 lembar dan pas foto ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar dengan latar biru, fotokopi ijazah terakhir, surat dispensasi dari Pengadilan Agama jika calon pengantinya umur kurang dari 19 tahun, akta cerai dari Pengadilan Agama bagi janda atau duda cerai, Izin atasan bagi anggota TNI/POLRI (jika berprofesi sebagai anggota), jika semua data administrasi telah terpenuhi dan dapat dicermati oleh pihak KUA Kecamatan Mejubo akan tetapi masih ada persyaratan yang kurang memenuhi yang telah ditentukan, maka baik secara usia belum memenuhi batas minimal usia menikah maka pegawai pencatat nikah (PPN) memiliki kewenangan untuk menolak karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai pencatatan nikah dapat memberikan surat penolakan dengan alasan yang mendukung agar calon pengantin teta dapat melaksanakan pernikahannya. Setelah semua berkas dikumpulkan kepada pegawai KUA lalu pegawai pencatat nikah meneliti dan memeriksa kembali berkas-berkas administrasi tersebut, apakah sudah memenuhi syarat atau belum, jika masih ada kekurangan syarat akan diberitahukan kekurangan apa saja yang harus dilengkapi oleh calon pengantin.

b. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Dapat dilaksanakannya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA yaitu terhitung sejak tanggal pendaftaran sampai pada 10 hari kerja, apabila pendaftaran pernikahan kurang dari 10 hari masa kerja, maka calon pengantin harus meminta surat dispensasi dari kantor kecamatan dan yang harus bertanda tangan ialah camat.¹²⁸ Dispensasi camat merupakan surat dispensasi oleh camat guna melengkapi data administrasi pencatatan pernikahan yang pendaftarannya kurang dari 10 hari masa

¹²⁸ Indah Lestari, *Wedding One Moment in a Lifetime*, (Yogyakarta: Indonesia Cerdas, 2005), 26.

kerja atau kurang dari 10 hari H untuk calon pengantin agar tetap dapat melaksanakan akad nikah.¹²⁹

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwasanya bimbingan pra nikah dapat dilaksanakan bertempat di KUA Kecamatan Mejobo dari 10 hari setelah calon pasangan pengantin mendaftarkan diri untuk melangsungkan pernikahan. Maka pembimbing KUA Kecamatan Mejobo dapat menjadwalkan bimbingan pra nikah untuk calon pengantin pada hari dan jam yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 10 hari kerja yang telah ditetapkan merupakan hari senin sampai jum'at dimulai pada jam 08:00 WIB sampai dengan pukul 12:00 WIB kemudian dilanjutkan sampai pukul 16:00 WIB tetapi untuk di hari jum'at dimulai dari jam 07:30 WIB sampai dengan pukul 11:30 WIB. Pelaksanaan bimbingan pra nikah dilakukan sekaligus dengan pemeriksaan berkas administrasi calon pengantin.

c. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan bimbingan pra nikah yang ada di KUA, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh calon pengantin setelah sepuluh hari dari waktu pendaftaran pernikahan di KUA. Setelah mendaftarkan pernikahannya calon pengantin tersebut diwajibkan untuk mengikuti pelaksanaan program bimbingan pra nikah yang ada di KUA. Bimbingan pra nikah diberikan oleh pembimbing kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahannya, materi yang disampaikan pembimbing sesuai dengan kompetensinya yaitu mengenai hukum-hukum pernikahan, hak dan kewajiban sebagai suami istri, agar calon pengantin lebih siap dalam memasuki kehidupan berumah tangga, sehingga terwujudkan keluarga yang harmonis dan menjadi keluarga yang sakinah wadiah, warahmah.¹³⁰

¹²⁹ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 197.

¹³⁰ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam* no. 2 (2018), Diakses pada tanggal 5 Januari 2022. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id>

Setelah 10 hari pendaftaran terhitung dari hari pertama pendaftaran pernikahan, maka calon pasangan pengantin kembali hadir di KUA Kecamatan Mejoberguna melaksanakan bimbingan pra nikah dan juga pemeriksaan data administrasinya dengan didampingi oleh wali nikah, dua orang saksi dan modin desa setempat setelah semuanya terkumpul maka bisa memasuki ruangan bimbingan pra nikah tersebut yang terdiri dari 1 Meja panjang, 12 Kursi, 2 buah lemari. Setelah semuanya terkumpul diruangan tersebut pembimbing dapat memasuki ruangan bimbingan pra nikah dengan membawa data-data administrasi calon pengantin, pembimbing tempat duduknya berada ditengah berhadapan dengan calon pengantin disamping kanan pembimbing ada wali nikah, disamping kiri pengantin ada dua orang saksi. Sesudah itu pembimbing membukanya dengan mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan Al-Fatihah, selanjutnya dimulainya pemeriksaan data administrasi calon pengantin dimulai dari pengejaan nama calon pasangan pengantin, nama orang tua kandung pengantin, nama wali nikah pengantin (jika wali nikahnya bukan orang tua kandung), nama kedua orang saksi, alamat calon pengantin, kedua calon pengantin berapa bersaudara, tempat tanggal lahir calon pengantin, mempunyai hubungan saudara atau tidak antara kedua calon pengantin, perkenalannya sudah berapa lama, dan hal-hal yang berkaitan dengan calon pasangan pengantin tersebut sesuai dengan administrasi yang telah diserahkan kepada pihak KUA. Dan jika terjadi kesalahan mengenai data-data di buku nikah pengantin semisal kesalahan nama atau tempat tanggal lahir maka cara merubah data tersebut harus melalui Pengadilan Negeri, hal tersebut dapat menghabiskan banyak sekali biaya dan waktu. Hal tersebutlah yang menjadikan diperlukan adanya verifikasi data-data calon pengantin agar valid dan tidak adanya kesalahan sekecil apapun dalam data administrasi dan dapat dijadikan sebagai dasar penulisan dalam buku nikah pengantin.

Setelah pemeriksaan data administrasi calon pengantin telah selesai maka pembimbing dapat

menyampaikan materi bimbingan terbatas kepada calon pengantin, materi yang disampaikan mengenai kesiapan berumah tangga, hak dan kewajiban sebagai suami istri, bagaimana mengelola dan mengatasi konflik dal rumah tangga, menjaga keluarga agar tetap rukun, memiliki keturunan yang sholih dan sholihah sehingga terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam pelaksanan bimbingan pra nikah merupakan sal satu hal wajib yang harus diikuti oleh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan telah mendaftarkan diri ke KUA, pelaksanaan bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Mejobo ini dilakukan secara tatap muka, jika salah satu calon pengantin tidak dapat hadir dapat mengikuti melalui telfon. Jika pemeriksaan data administrasi telah selesai dan calon pasangan pengantin dapat memahami isi materi yang telah disampaikan oleh pembimbing, calon pasangan pengantin tersebut beserta dengan wali nikahnya dapat menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB) yang telah disediakan oleh pihak KUA Kecamatan Mejobo.

d. Tujuan Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Adapun tujuan pelaksanaan dari bimbingan pra nikah dalam kegiatan kursus perkawinan pra nikah ialah:

- 1) Supaya calon pengantin memiliki bekal ilmu pengetahuan dan dapat membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh dalam berumah tangga.
- 2) Supaya calon pengantin dapat memecahkan segala permasalahan atau konflik dikemudian hari.
- 3) Agar dapat mengurangi angka perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehigga menyebabkan perceraian.¹³¹

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan bimbingan pra nikah ialah untuk membntu calon pengantin agar memiliki pengetahuan yang lebih mengenai kehidupan berumah

¹³¹ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 2.

tangga sehingga calon pengantin lebih memahami dan memiliki penguasaan ilmu pernikahan dalam membina keluarga sehingga terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah menjadikan keharmonisan dalam keluarga sesuai dengan syari'at agama islam. Selain itu juga, tujuan bimbingan pra nikah dapat mengurangi perselisihan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan perceraian.

Menurut analisa peneliti bahwasanya bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Mejobo sudah dilaksanakan sesuai dengan teori yang ada, yaitu dari hasil penelitian yang didapat peneliti dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah yang ada di KUA Mejobo dan tujuan dari pelaksanaan bimbingan pra nikah ialah agar calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan mempunyai pegangan untuk kehidupan rumah tangganya, agar dapat membangun pondasi yang kokoh, mempunyai bekal ilmu pengetahuan dalam membina rumah tangganya, dapat mengurangi konflik dalam keluarga sehingga terciptanya keluarga yang harmonis sehingga menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

e. Metode Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mejobo menggunakan 2 metode, diantaranya sebagai berikut:

1) Metode Ceramah

Metode ceramah adalah cara menyampaikan sebuah materi ilmu pengetahuan pernikahan secara lisan yang dilakukan oleh pembimbing dan disampaikan secara langsung kepada calon pengantin.¹³² Dalam penggunaan metode ceramah yang digunakan oleh pembimbing agar lebih mudah untuk dipahami oleh calon pasangan pengantin.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Mejobo yang pertama

¹³² Amirudin, “*Metode-Metode Mengajar perspektif Al-Qur’an Hadits dan Aplikasinya dalam Pembelajaran PAI*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 31

menggunakan metode ceramah, metode ceramah ini dipakai dengan penyampaian secara langsung pembimbing berhadapan dengan calon pengantin dibatasi oleh meja, kemudian pembimbing menyampaikan materi-materi seputar kehidupan berumah tangga yang akan dijalani oleh calon pasangan suami istri agar mereka dapat lebih bisa memahami bagaimana nantinya menjalani kehidupan pernikahan.

2) Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Metode yang kedua yang digunakan di KUA Kecamatan Mejobo ialah metode diskusi dan tanya jawab, metode ini dipakai guna mengetahui sejauh mana calon pengantin dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh pembimbing. Tujuan dari penggunaan metode diskusi dan tanya jawab yang dipakai ini agar calon pasangan pengantin juga berperan aktif dalam diskusi pelaksanaan bimbingan pra nikah dan apabila yang kurang paham dalam penyampaian metode ceramah, calon pengantin dapat bertanya kembali kepada pembimbing agar lebih jelas dan calon pengantin bisa lebih paham lagi.¹³³

f. Materi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.

Materi bimbingan pra nikah yang diberikan di KUA Kecamatan Mejobo mengenai kehidupan pernikahan, diantaranya sebagai berikut:

1) Kesiapan Berumah Tangga.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang akan terjalin seumur hidup, bukan satu atau dua hari untuk menjalin sebuah hubungan akan tetapi sepanjang sisa umur kita. Jika ingin membangun rumah tangga juga harus memiliki bekal yang cukup diantara ialah pengetahuan yang cukup tentang kewajiban suami istri, kesiapan akan fisik berupa umur yang cukup dan jasmani yang sehat, kesiapan mental berupa kuatnya niat untuk berumah tangga,

¹³³ Hamdi Abdul Karim, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”, *Jurnal Bimbingan Penyuluh Islam*, Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember 2019), 333.

bagi laki-laki harus siap untuk memberi nafkah.¹³⁴ Jika belum mempunyai bekal persiapan yang cukup, salah satu yang ditakutkan dalam pernikahan ialah kegagalan dalam berumah tangga, dalam sebuah ikatan pernikahan tidak boleh tergesa-gesa hanya untuk memenuhi hasrat yang sudah menggebu semata.¹³⁵ Karena untuk membangun kehidupan berumah tangga memerlukan persiapan mental yang matang, jika pasangan suami istri tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan pernikahan yang cukup, dikhawatirkan mereka tidak mampu melaksanakan tujuan dari pernikahan.¹³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Musafak selaku Kepala KUA Kecamatan Mejobo, pemberian materi mengenai kesiapan berumah tangga pada pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mejobo sangatlah dibutuhkan bagi setiap calon pasangan pengantin. Supaya mereka mengetahui apa yang akan menjadi tanggung jawab yang akan mereka emban dalam kehidupan pernikahan yang mereka harus ketahui agar terwujudkan keharmonisan keluarga. Untuk itu pembimbing pra nikah di KUA Kecamatan Mejobo memberikan bekal ilmu pengetahuan pernikahan dan persiapan apa saja yang harus diketahui oleh calon pasangan pengantin, bukan hanya persiapan fisik dan finansial saja melainkan memiliki ilmu pengetahuan pernikahan cukup sehingga pondasi dalam berumah tangga dapat terbangun menjadi kokoh.

2) Hak dan Kewajiban Suami Istri

Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mejobo memberikan materi kepada calon pasangan pengantin mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri, materi ini diberikan agar calon pasangan

¹³⁴ Elie Mulyadi, "Membina Rumah Tangga yang Sakinah Mawadah Warahmah". (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 9

¹³⁵ Nita Puji, *Sedang Mempersiapkan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 7.

¹³⁶ Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: KENCANA, 2021), 44.

suami istri dapat lebih memahami dan hak dan kewajiban yang harus didapatkan kedua belah pihak. Karena hak dan kewajiban tersebut dapat menjadikan keberlangsungannya keharmonisan dalam rumah tangga mereka, yang pertama hak sebagai seorang istri, sebagai berikut:

- a) Hak untuk mendapatkan mahar pernikahan.
- b) Hak untuk mendapatkan nafkah .
- c) Diperlakukan dengan baik.
- d) Hak untuk mendapatkan waris.¹³⁷

Uraian diatas merupakan hak-hak yang didapatkan seorang istri dari suaminya. Sedangkan hak sebagai seorang suami, sebagai berikut: seorang istri wajib melaksanakan ketaatannya terhadap suaminya dengan cara dapat mengurus rumah tangganya dengan baik, suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya, dapat mendidik anak dengan baik, semua itu dapat dijalankan sesuai dengan syariat islam dan perintah Allah SWT.¹³⁸

Sedangkan hak-hak bersama suami istri, sebagai berikut:

- a) Pergaulan sebagai suami dan istri yang telah halal untuk saling menikmati yang berdasarkan pada kerjasama dan saling membutuhkan.
- b) Seorang istri menjadi haram bagi laki-laki dari keluarga suaminya, begitu sebaliknya.
- c) Jika salah satu diantara suami istri telah meninggal, walaupun kedua belum melakukan pergaulan, maka tetap mendapatkan hak waris bagi keduanya.
- d) Bagi suami istri berkewajiban untuk memperlakukan dan mempergauli pasangannya

¹³⁷ Silma Milati, Tesis “Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 74

¹³⁸ Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: 2013), 7-8.

dengan baik, agar dalam keluarga terciptanya keharmonisan dalam keluarga.¹³⁹

Berikutnya kewajiban sebagai seorang istri, sebagai berikut:

- a) Menjadi istri sholihah.
- b) Mendidik dan menjaga anak.
- c) Kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangga.
- d) Kewajiban untuk menundukan pandangan dan menutup auratnya.
- e) Kewajiban seorang istri untuk menundukan pandangannya.
- f) Kewajiban seorang istri untuk tidak berbicara lembut pada laki-laki yang bukan mahramnya.

Sedangkan kewajiban seorang suami, Sebagai berikut:

- a) Menggauli istrinya dengan hangat dan sopan.
- b) Agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat dan dijauhkan dari kesulitan dan mara bahaya, maka perlu untuk menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat.
- c) Suami wajib memberikan rasa tenang untuk istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang terhadap istrinya merupakan kewajiban suami untuk mewujudkan kehidupan pernikahan diinginkan Allah supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.¹⁴⁰

Setelah diuraikannya hak-hak antara suami istri, kewajiban seorang istri, dan kewajiban seorang suami, berikutnya juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan keduanya:

- a) Dapat menghormati keluarga suami begitu juga sebaliknya.
- b) Antara suami istri harus saling menghormati.

¹³⁹Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: 2005), 4.

¹⁴⁰Silma Milati, Tesis “Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 74

- c) Dapat menumbuhkan rasa cinta kasih dalam keluarganya.
- d) Dapat berfikir dan bersikap tenang dalam menghadapi masalah
- e) Dapat menjaga rahasia antara suami istri sehingga menumbuhkan kepercayaan.
- f) Dan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya.¹⁴¹

Dari hasil wawancara dengan bapak Zainin selaku pembimbing pra nikah di KUA Kecamatan Mejobo, bahwasanya pemberian materi bimbingan pra nikah yang wajib untuk dipahami oleh calon pasangan pengantin ialah hak dan kewajiban antara suami istri, pemberian materi tersebut dapat digunakan untuk kehidupan mereka selanjutnya. Setelah diberikannya materi hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Mejobo ini, calon pasangan suami istri ini dapat mengamalkannya sesuai dengan syariat islam dalam kehidupan rumah tangganya, baik suami atau istri dapat melakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya agar kehidupan pernikahannya menjadi keluarga yang sakinah.

3) Mengelola Konflik dalam Rumah Tangga.

Dalam mengelola konflik rumah tangga setiap keluarga memiliki cara yang berbeda untuk menyelesaikannya, salah satu untuk dapat terselesaikannya konflik tersebut dengan cara fokus pada problem (masalah) bukan pada pribadinya (orang), kita harus fokus pada permasalahan yang kita miliki bukan dengan siapa kita memiliki permasalahan., karena setiap konflik yang kita miliki pasti ada penyebabnya. Untuk itu jika kita memiliki permasalahan sebisa mungkin untuk dapat memisahkan masalah dan orangnya, jangan sampai kita tidak berani mengatakan masalah yang sebenarnya hanya karena kita takut menyakiti

¹⁴¹ Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: 2013), 8-9.

orangnya, sebaliknya kita masalah yang sepele dapat menjadi besar hanya karena kita meannag sudah marah dengan orangnya. Sebelum menyelesaikan suatu masalah kita harus dapat bersikap objektif, dengan begitu kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan suatu masalah yang hadir di dalam rumah tangga maupun keluarga.¹⁴² Jika konflik yang kita miliki tidak dapat terkelola dengan baik, konflik tersebut dapat terjadinya keretakan dalam rumah tangga, bahkan bisa jadi menyebabkan perceraian. Untuk itu suami istri harus bisa mengelola konflik dalam rumah tangganya demi terciptanya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga.¹⁴³

Dari hasil wawancara dengan bapak Musafak selaku Kepala KUA Kecamatan Mejobo, pembimbing pra nikah di KUA Kecamatan Mejobo memberikan materi bagaimana cara mengelola jika terjadi konflik dalam rumah tangganya, sesuai dengan ajaran agama islam. Tidak ada salahnya dalam rumah tangga untuk mengelola sebuah konflik dengan baik dapat bersama-sama saling belajar agar terwujudkan rumah tangga yang ideal yaitu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Karena suami atau istri adalah orang yang telah kita pilih untuk menjadi partner hidup kita dan menjadi pelengkap dan penyempurna agama kita.

4) Menciptakan Keturunan yang Sholih

Lahir buah hati dalam sebuah keluarga merupakan anugerah terindah sekaligus amanah dan titipan Allah SWT yang diberikan kepada orang tua, kehadiran seorang anak sangatlah dinantikan oleh pasangan suami istri yang telah menikah sebagai penyempurna dan pelengkap dalam keluarga, tidak jarang pasangan yang belum dikaruniai seorang anak menempuh berbagai usaha demi mendapatkan anak.

¹⁴² Nurul Atieka, "Mengatasi Konflik Rumah Tangga", Jurnal Gueidena, Vol.1, No.1, (September, 2011), 49

¹⁴³ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2018), 48.

Dalam agama islam banyak sekali pemahaman tentang bagaicara cara mendidik anak sejak dilahirkan sesuai dengan ajaran islam, salah satunya dengan cara mendidik dengan kelembutan, menanamkan nilai moral dan etika yang baik kepada anak-anak, orang tuapun dianjurkan untuk dapat mencontohkan ajaran dan perilaku yang baik terhadap anak sehingga anak dapat terhindar dari perilaku yang tercela.¹⁴⁴ Orang tua juga perlu untuk menanamkan nilai-nilai islami agar anak mempunyai benteng yang kuat dalam agama yang kuat sehingga dapat mendekati diri kepada Allah SWT karena anak sholeh dan sholehah adalah aset orang tua di akhirat nanti.¹⁴⁵

Dari hasil wawancara dengan bapak Zainin selaku pembimbing KUA Mejobo, diberikannya materi bimbingan pra nikah ini karena pembimbing pra nikah di KUA Mejobo menyadari bahwa keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui anak sejak mereka dilahirkan ke dunia, hubungan anak dengan orang tua termasuk hubungan timbal balik karena adanya interaksi dalam keluarga, sehingga orang dapat mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anaknya. Setelah adanya pemberian materi yang diberikan kepada calon orang tua dapat dijadikan sebagai gambaran bagaimana nantinya mereka dapat menciptakan pola asuh yang baik yang diberikan kepada anak-anaknya.

5) Membentuk Keluarga Sakinah.

Pembentukan keluarga sakinah merupakan salah satu materi bimbingan pra nikah yang diberikan sebagai bentuk salah satu upaya agar dapat terwujudkan keluarga yang sakinah, mawad,

¹⁴⁴ Choirul Djihad, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: 2013), 28

¹⁴⁵ Asman, *Moderasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Era Digital*, (Sumatra Barat: Mitra Cendekia Utama, 2022), 57

warahmah dalam ikatan suci pernikahan.¹⁴⁶ Terwujudnya keharmonisan suami istri, dapat membangun hubungan yang baik dengan anggota keluarga, dan membina kehidupan bersama beragama dalam keluarga.¹⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan bapak Zainin selaku Pembimbing pra nikah di KUA Mejobo, diberikannya materi tersebut sebagai bentuk upaya terbentuknya keluarga sakinah. Sebab pernikahan bukanlah suatu permainan, karena pernikahan adalah bentuk penyempurna dalam agama islam, sehingga tidak boleh untuk memutuskan sebuah pernikahan dengan cara terburu-buru. Dalam Al-Qur'an menggambarkan kenyamanan keluarga adalah bentuk dari sakinah karena tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang sehingga menjadikan tumbuhnya cinta kasih dalam keluarga.

2. Analisis Hasil Bimbingan Pra Nikah dalam mewujudkan Keharmonisan Keluarga di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

a. Suasana Dalam Keluarga

Suasana yang dimaksud adalah suasana di dalam rumah seerti apa. Suasana rumah sebuah keluarga sangat beragam dapat menjadi keluarga yang damai, penuh cinta kasih atau harapan, tenang, dan kasih sayang atau bisa menjadi keluarga yang bising atau justru menegangkan karena salah satu anggota keluarga berselisih pendapat dengan anggota keluarga.¹⁴⁸

Dari hasil wawancara peneliti dengan pasangan SRM dan NH keduanya mengungkapkan bahwa, salah satu harapan yang diinginkan pasangan tersebut adalah

¹⁴⁶ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2015), 100.

¹⁴⁷ Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: 2013), 10-13.

¹⁴⁸ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.4 No.1 (Juni, 2018), 90

memiliki keluarga yang rukun, tidak banyak konflik dalam rumah tangganya, tidak saling menuntut, saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan sehingga memiliki kehidupan dalam keluarga lenih terasa nyaman. Jadi mereka mengatakan ingin memiliki keluarga yang tidak banyak konflik. Karena harapan mereka berdua ingin memiliki keluarga yang selalu rukun.

b. Saling Memberi Perhatian

Jadi saling memberi perhatian yang harus dilakukan dalam keluarga, perhatian yang dimaksud adalah perhatian yang saling diberikan oleh antar anggota keluarga misalnya suami menjadi pendengar yang baik bagi istrinya, istri yang menjadi orang pertama mengetahui kabar suami, dan saling mendukung impian baik istri maupun suami sebagai tindakan yang saling melengkapi antara suami istri tanpa semua itu kasih sayang yang menjadi sendi dalam rumah tangga tidak akan terwujud.¹⁴⁹

Dari hasil wawancara peneliti dengan pasangan dengan calon pasangan suami istri SA dan TH yang mengatakan bahwa jika salah satu dari pasangannya memiliki permasalahan, mereka bersedia untuk saling mendengarkan curhatan diantara mereka, terbuka satu sama lain sehingga tidak menimbulkan konflik yang besar, apapun permasalahannya mereka akan membicarakan berdua terlebih dahulu.

c. Adanya Komunikasi

Komunikasi juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam ciri keharmonisan keluarga. Hal ini bisa terlihat bukan hanya dari sisi materi saja tetapi dapat terlihat dari bagaimana antar anggota keluarga dapat berhubungan dan berkomunikasi bukan hanya itu saja dalam keluarga juga membutuhkan untuk menyediakan cukup waktu untuk keluarga, mendengarkan keluh kesah

¹⁴⁹ Danu Aris Setiyanto, "Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah", (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 90

istri atau sebaliknya dan saling jujur antara suami istri sehingga tidak menimbulkan curigaan.¹⁵⁰

Dari hasil wawancara peneliti dengan pasangan calon pengantin AF dan SK mengatkan bahwa jika di antara mereka memiliki sebuah permasalahan, mereka memilih untuk bersikap terbuka terhadap pasangannya, walaupun bersikap tertutupun tidak ada gunanya pasti akan ketahuan juga. Sebisa mungkin apapun yang akan terjadi kedepannya untuk dapat saling suport satu sama lain sampai kapanpun itu untuk dapat ngejalain hubungan pernikahan bersama-sama.

d. Saling Menghargai Antar Sesama Anggota Keluarga

Menghargai perubahan positif dari setiap anggota keluarga merupakan salah satu ciri dari keluarga yang harmonis.¹⁵¹ Sikap menghormati tidak hanya berlaku untuk orang yang memiliki pangkat lebih tinggi atau yang usianya di atas kita. Sikap hormat juga perlu diterapkan dalam sebuah keluarga. Peran keluarga untuk mewujudkan sikap saling menghormati satu sama lain sangat dibutuhkan, setiap orang tentu ingin dihormati, begitu pula dengan suami istri.

Seperti dari hasil wawancara peneliti dengan pasangan calon pengantin SA dan TH yang mengungkapkan bahwa, saat bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mejobo, mereka diberi pertanyaan perihal jikalau terjadi perbedaan pendapat apakah bersedia mempertimbangan masukan dari pasangan atau tidak, lalu calon pasangan pengantin tersebut menjawab akan menimbang-nimbang terlenih dahulu, jika memang pendapatnya itu yang terbaik bagi mereka, saling menghargai satu sama lain, tidak egois maunya menang sendiri dan mengabaikan pasangannya.

e. Memiliki kecukupan rizki

Memiliki kecukupan rizki yang dimaksud adalah sandang, pangan dan papan bisa terpenuhi, tidak harus

¹⁵⁰ Hardsen Julsy Imanuel Najoan, "Pola Komunikasi suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga.", jurnal acta diurna, Vol.4 No.4, (Juli, 2015), 5

¹⁵¹ Rizky Widayati. "Hubungan keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja". Jurnal Universitas Brawijaya Surabaya, (Maret 2010). 3

menjadi kaya atau berlimpah akan harta, yang terpenting bisa membiayai hidup dan kehidupan dikeluarganya.¹⁵²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan calon pasangan pengantin SRM dan NH mengatakan bahwa untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga nantinya, mereka berdua sama-sama sudah memiliki pekerjaan, calon suami sudah bekerja di pabrik kopi milik swasta sedangkan calon istrinya bekerja sebagai guru SDIT disalah satu sekolah swasta di kecamatan mejobo.



¹⁵² Silma Milati, Tesis “Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabup aten Nganjuk”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 70.